



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Solok tanggal 6 September 1968, Perempuan, Indonesia, Kristen, Pegawai Negeri Sipil, Strata 1, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriansyah Halim, S.H.,S.E.,M.H.,CLA. Dan Romdlon Ibnu Munir, S.H., semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Advokat SH "Suriansyah Halim & Associate's" Jalan Rajawali VII No.88, No. HP.08115254774, No.Telp.Kantor 08125070030, Email: suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n :

TERBANDING, tempat lahir Palangkaraya tanggal 19 Desember 1969, Laki-laki, Indonesia, Kristen, Pegawai Negeri Sipil, Strata 2, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlin Silitonga, S.H., Advokat & Legal Consultant pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pecinta Keadilan (INTAN) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Batu Berlian Nomor 190 RT 018 RW 007, Kelurahan Mentawa Baru Hulu,

Halaman 1 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor K-90/01.DPD-LBH-INTAN-KOTIM/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 268/SK.KH/10/2024/PN Spt sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 24 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 24 September 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya, tanggal 22 Desember 1995 dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tanggal 10 Pebruari 1966 di Palangka Raya, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 698.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Spt diucapkan pada tanggal 24 September 2024 dengan dihadiri oleh para pihak/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal tanggal 24 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut tanpa disertai dengan memori banding;

4. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN.Spt, tanggal 24 September 2024, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

5. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/ obscur libel karena gugatan Penggugat hanya dibuat asal jadi, tanpa memperhatikan unsur apa saja yang wajib ada dalam gugatan dan hanya menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengaku sejak tahun 2015 sudah merasa tidak ada kecocokan lagi, sehingga selalu cekcok berkepanjangan namun tidak menyebutkan dan/atau menjelaskan cekcok seperti apa dalam gugatannya;

6. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 merasa tidak ada kecocokan lagi, hal tersebut sudah merupakan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

7. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

8. Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 22 Desember 1995 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/477.2/CS-11/1996 Tanggal 1 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat telah berulang kali meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat bahkan Tergugat pergi sampai berbulan-bulan meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;



9. Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2015 sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Tergugat sehingga selalu cekcok yang berkepanjangan namun Penggugat tidak menjelaskan ketidakcocokan yang seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berulang kali meninggalkan rumah tanpa ijin bahkan sampai berbulan-bulan karena faktanya sampai sekarang Penggugat, Tergugat bersama keempat anaknya masih tinggal dalam satu rumah, kecuali Tergugat melakukan perjalanan dinas kantor keluar kota baru Tergugat tidak bisa pulang kerumah;

10. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

11. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan P-4 telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 1995 di gereja Kristus Injil Jamaat Asemjajar Surabaya, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/477.2/CS-11/1996 Tanggal 1 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya;

12. Menimbang bahwa Saksi-saksi Penggugat yaitu Titin dan Ahmad Basuki menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh tetangga serta keluarga Penggugat dan Tergugat,



sehingga dapat disimpulkan telah terjadi percekocokkan/ pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

13. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

14. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata adanya ketidakcocokan atau percekocokkan, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sangat sulit terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding semula Penggugat ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

16. Menimbang bahwa sedangkan Pembanding semula Tergugat dalam proses persidangan tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

17. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Spt, tanggal 24 September 2024 karena putusan tersebut sudah tepat dan benar;

18. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

Halaman 6 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK



Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan -pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

19. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Spt tanggal 24 September 2024 beralasan hukum dikuatkan;

20. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah dikuatkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalamamar putusan ini;

21. Memperhatikan R.Bg.Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

22. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024

Halaman 7 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. dan Heru Budyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2024**, oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 81/Pdt/2024/PT-PLK tanggal 1 Nopember 2024, dengan dihadiri oleh Bambang Sukino, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Ttd.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp.130.000,00</u> |

Jumlah Rp.150.000,00

(seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Anonimisasi Nomor 81/Pdt/2024/PT-PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)